



ARSITEKTUR PENERAPAN OMNIBUS LAW MELALUI TRANSPLANTASI HUKUM NASIONAL PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG (*Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law*)

Ahmad Ulil Aedi¹, Sakti Lazuardi², Ditta Chandra Putri³

¹Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
Kemenko Bidang Perekonomian R.I, Jakarta

^{2&3}Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat
Kemenko Bidang Perekonomian R.I, Jakarta

ahmadulilaedi88@gmail.com

Tulisan Diterima: 06-01-2020; Direvisi: 01-03-2020; Disetujui Diterbitkan: 05-03-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18>

ABSTRAK

Fokus pemerintah bidang regulasi adalah penyederhanaan berbagai regulasi dan melakukan beberapa deregulasi, atas dasar hal tersebut pemerintah memandang penerapan *omnibus law* dapat mempercepat penyederhanaan regulasi, fokus kajian kebijakan hukum ini adalah pertama bagaimana model arsitektur penerapan *omnibus law* dalam Sistem Hukum Nasional, kedua bagaimana konsepsi transplantasi hukum metode *omnibus law* dari *common law* sistem ke *civil law* sistem. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan kontribusi bagi basis dan acuan interpretasi hukum mengenai arsitektur penerapan *omnibus law* melalui transplantasi hukum nasional pembentukan undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal atau *socio-legal research* dengan metode kualitatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data utama dalam penelitian ini data lapangan dan didukung data kepustakaan, metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dijadikan fokus penelitian didapati hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, pendekatan yang progresif penafsiran hukum tidak sebatas kepada bunyi teks undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan undang-undang sektor lainnya dalam materi muatan *omnibus law* melalui hal tersebut arsitektur penerapan *omnibus law* bisa tercapai, Kedua proses tranplantasi hukum *omnibus law* telah melalui penyesuaian hukum nasional sebelum diterapkan.

Kata kunci: penerapan *omnibus law*; penataan regulasi; transplantasi hukum.

ABSTRACT

The focus of the government in the field of regulation is to simplify various regulations and do some deregulation. Thus, the government views the Application of Omnibus Law to accelerate regulation simplification. The focus of this legal policy study is first how to model the architecture of the application of Omnibus Law in the National Law system, secondly how the concept of legal transplants Omnibus Law methods from the Common Law system to the Civil Law system. This purpose is to analyze and contribute to the basis and reference for legal interpretation regarding the architecture of the application of the Omnibus Law through the transplanting of national laws into law. This research method is a Non-Doctrinal Approach or socio-legal research with Qualitative methods. The specifications of the study are using analytical descriptive with the main types of data in this study are field data and supported by library data. The method of data analysis uses Juridical-Qualitative. The results of the research and discussion in this study is the progressive approach to legal interpretation, which is not limited to the text of the legislation regarding the formation of legislation, and other sector laws in the material Omnibus Law content through the architecture of the application of Omnibus Law can be achieved. The Omnibus Law legal transplantation process has been through the adjustment of national law before applied.

Keywords: expansion of omnibus law; regulatory arrangement; legal transplantation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbicara tentang pembaruan/reformasi hukum, hal ini bukanlah masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tidak hanya reformasi peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur dan budaya hukum.¹ Selain itu reformasi hukum, tidak dapat dilepaskan dari proses dialektika yang terjadi di perguruan tinggi pada khususnya dan perkembangan pendidikan hukum pada umumnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, untuk pengembangan ilmu hukum yang bercirikan Indonesia tidak saja dilakukan dengan mengoper bagitu saja ilmu-ilmu hukum yang berasal dari luar dan yang dianggap modern, tetapi juga tidak secara membabi buta mempertahankan yang asli. Keduanya harus berjalan secara selaras.²

Penataan kembali peraturan perundang-undangan dan tata kelola di Indonesia bukan lagi hal yang baru dilakukan, pada setiap periode pemerintahan reformasi regulasi selalu dijadikan program pemerintah³, penataan kembali tersebut dapat menggunakan metode transplantasi *omnibus law* dan *consolidation law* yang ada dalam tatanan metode ilmu perundang-undangan, dengan harapan penggunaan metode tersebut dapat

1 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta 2007, hlm. 3.

2 Lili Rasyidi dan Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum: Madzhab dan Refleksinya*, Rosdakarya, Bandung, 1994, hlm. 111

3 Pada periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, dalam 5 (lima) tahun kedepan fokus Pemerintah di bidang hukum salah satunya fokus kepada "penyederhanaan berbagai regulasi dan melakukan beberapa deregulasi" hal tersebut disampaikan pada acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024, Minggu 20 Oktober 2019, hal tersebut dapat kita perhatikan konsistensinya pada arahan Presiden pada Rapat Terbatas hari rabu 30 Oktober 2019 yakni sebagai berikut: "berkaitan dengan *Omnibus Law* Presiden telah menyampaikan bahwa *Omnibus Law* agar diberi judul Cipta Lapangan Kerja yang substansinya tetap terkait dengan ekosistem investasi". Arahan terbaru Presiden dapat memeperhatikan rapat terbatas mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 27 Desember 2019 tersebut, Presiden bersama jajaran terkait membahas penyusunan naskah akademik dan draf dari RUU tersebut yang direncanakan akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Januari 2020 mendatang.

menata kembali norma hukum yang telah diundangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan.⁴

Melalui kedua metode tersebut eksplorasi teks dan makna pembacaan ilmu hukum (interpretasi hukum) dalam pembangunan sistem hukum nasional dalam konteks ilmu perundang-undangan dan keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak diinterpretasikan legalistik formal, melainkan melalui pendekatan pembacaan hukum progresif⁵ yang

pembacaan makna hukum atas keselarasan metode *omnibus law* dan *consolidation law* dimaknai sepanjang pembuatan peraturan perundang-undangan taat kepada tata hirarki dan memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Glen S. Krutz, Hitching memberikan gambaran penerapan *omnibus law* ini dalam penyusunan regulasi, telah dipraktikkan sejak tahun 1970, lebih jelas diterangkan sebagai berikut: "*omnibus legislation has "proliferated" since the 1970s*".⁶ meskipun di Indonesia penerapan metode *omnibus law* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini baru diterapkan secara khusus dalam teknik legislatif yang ruang lingkungannya merubah beberapa norma yang berada pada undang-undang yang telah diundangkan. Metode *omnibus law* yang diterapkan dalam sistem hukum nasional telah disesuaikan melalui melalui beberapa pendekatan pertama dengan teori aliran dualisme hukum⁷, kedua

4 Pendekatan penggunaan metode *omnibus law* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yang dalam prosesnya melalui *transplantasi omnibus law dan consolidation*. Adalah satu konstruksi yang dipandang oleh para penulis "**dapat menata kembali norma hukum yang telah diundangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan**" hal ini dipandang sesuai dengan arahan, penjelasan dan pencerahan yang disampaikan pada setiap kesempatan rapat-rapat koordinasi dalam penyiapan RUU Cipta Kerja, oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sdr. Dr. Nasrudin, S.H. M.H., Widiyaiswara Utama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Biro HPH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

5 Pendekatan hukum progresif yang di kembangkan oleh Satjipto Rahardjo memfokuskan pada titik nadir membaca hukum, pembacaan hukum yang beliau kembangkan berbeda dengan tidak positif membicarakan istilah negara hukum ... tapi, mengatakan bahwa tujuan kritiknya adalah terhadap definisi yang kaku dan tidak membuka interpretasi yang lain terhadap negara hukum. Lebih jelas dikatakan sebagai berikut: "sejak hukum membuat tradisi untuk dituliskan (*written law*), maka pembacaan terhadap teks hukum menjadi masalah yang penting sekali. Sejak pembacaan teks menjadi penting, maka penafsiran terhadap teks tak dapat dihindarkan. Bahkan tidak berlebihan apa bila kita dapat mengatakan

bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum. Hampir hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu bagi penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktivitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Diajukan sebuah adagium "membaca hukum adalah menafsirkan hukum" mengatakan bahwa teks hukum sudah jelas adalah suatu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan.... hukum akan dicari dan dipercaya oleh masyarakat manakala ia mampu menjalankan tugas memandu dan melayani masyarakat. Untuk itu tak dapat bergayut kebelakang melainkan masa kini dan masa depan. Itulah hakekat hukum progresif dan penafsiran hukum progresif. Lebih jelas dapat dilihat pada Satjipto Rahardjo, tulisan yang ditunjukkan untuk mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Undip dalam mata kuliah Ilmu hukum dan Teori Hukum, Guru Besar Emeritus, Fakultas Hukum Undip Semarang. Dalam Anthon F Susanto, Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna, Refika Aditama Bandung, 2005 hlm. 1 s/d 14.

6 Glen S. Krutz, Hitching a Ride: Omnibus Legislating in the U.S. Congress 12 (2001); see also Sinclair, Unorthodox Lawmaking (4th ed.), supra note 27, at 154.

7 J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition

teori transplantasi hukum,⁸ yang pada pokoknya menyelaraskan dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa literatur dapat disampaikan pengertian *omnibus law* sebagai berikut:

Tim Perumus Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, pada pokoknya sebagai berikut:⁹

“*Omnibus law* merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *common law/anglo saxon* seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Prosesnya disebut *omnibus legislating* dan produknya disebut *omnibus bill*. Kata *omnibus* berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (*for everything*).”

Jimly Asshiddiqie,¹⁰ mendefinisikan pada pokoknya sebagai berikut:

1958, hlm. 60-66, Lihat Pula, Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 12-13.

8 Transplantasi hukum (*legal transplants*) telah menjadi kecenderungan dalam pembangunan hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda dalam setiap pembentukan hukum. Mulai dari upaya menyesuaikan dengan kecenderungan global atau internasional sampai fasilitasi perubahan ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. *Legal transplants* dimaksud, yaitu *the moving of a rule or a system of law from one country to another, or from one people to another – have been common since the earliest recorded history*. Secara sederhana dapat juga diartikan “*the transferring or borrowing of law between legal systems*”. Lihat Cotterrell, Roger. 2006. *Law, Culture, and Society*, England: Ashgate 2006 :109. Lihat Pula, Watson, Alan. 1993. *Legal Transplants, an Approach to omparative Law*, Athens and London, The University of Georgia Press 1993 : 21

9 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm 24.

10 Jimly Asshiddiqie, UU *omnibus (omnibus law)*, Penyederhanaan legislasi, dan kodifikasi administratif, <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif> diakses 2 februari 2020.

“yaitu undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang saling berkaitan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Praktik semacam ini tentu tidak lazim di dalam tradisi ‘*civil law*’ tetapi untuk seterusnya dipandang baik dan terus dipraktikkan sampai sekarang dengan sebutan sebagai “*omnibus Law*” atau UU Omnibus.”

Duhaimme Legal Dictionary mendefinisikan pada pokoknya sebagai berikut:¹¹

“*A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience.*”

Pemerintah saat ini sedang menyusun 2 (dua) paket penyederhanaan regulasi diantaranya Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Penyusunan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang tersebut mengadopsi penerapan metode *omnibus law*, penting atau *urgent* untuk mendudukan, menggambarkan dan meletakkan pembacaan arah elemen-elemen arsitektur penerapan metode *omnibus law* dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut.

Penerapan *omnibus law* tersebut tidak akan mutlak tidak ada kritik dan gugatan baik secara normatif dan rasional, seperti halnya debat yang panjang dan kritis disampaikan oleh masing-masing baik pembela modernitas maupun posmodernitas, yang pada hakikatnya memperlihatkan sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak bahwa ilmu senantiasa berubah dan bergeser terus.¹²

11 <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx> diakses 10 februari 2020.

12 Satjipto Rahardjo menjelaskan, apabila ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai institusi pencarian kebenaran, maka pada waktu yang sama kita harus juga mengatakan bahwa pencarian kebenaran itu adalah sebuah proses

Reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan/perubahan, tetapi mengandung makna “peningkatan kualitas yang lebih baik”, karena “*to reform*” mengandung makna “*to make better*”, “*become better*”, “*change for the better*”, atau “*return to a former good state*”. pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sesuai dengan Lawrence Friedman tetaplah pantas dicermati. Ialah, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini selalu saja ada hubungan yang selalu erat antara “*legal culture, legal change and the origins and effectiveness of law*”. Juga, bahwa “*law is not a strong independent force, so that the influence of legal culture is of great importance in understanding the impact of law*”¹³

Merumuskan dan membuat konsep adalah pekerjaan manusia yang sampai saat ini belum bisa diserahkan kepada mesin. Sebagai pekerjaan manusia yang demikian itu, maka pekerjaan merumuskan akan melibatkan penilaian atau pemberian nilai. Mengapa legislatif mereduksi kenyataan menjadi seperti ini dan itu, ditentukan oleh penilaian manusia yang membuat hukum dibelakangnya. Oleh karena itu, pekerjaan merumuskan dan rumusan yang diproduksi adalah tidak bebas nilai. Karena tidak bebas nilai itu, maka ia terbuka untuk penilaian yang berbeda. Hal itu sangat penting karena kita

yang dramatis. Ilmu pengetahuan memang berburu kebenaran, tapi sekaligus juga disadari kebenaran itu sendiri kebenaran yang absolut itu tidak akan di temukan. Memang suatu hal yang tragis tapi benar hanya Allah tempat kebenaran yang sempurna itu. Maka tidak mengherankan, bahwa garis perbatasan ilmu pengetahuan selalu bergeser, lebih maju dan lebih maju. Lihat Satjipto Rahardjo, “mengerjakan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (*Teaching Order Finding Disorder*), Tigapuluh perjalanan dari Bojong ke Peleburan,” Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Diponegoro (Undip), 15 Desember 2000, hlm.1.

13 Lawrence M. Friedman, “*Legal Culture And Social Development*”, *Law And Society Review*. Th IV (1969) No. 1, hlm. 29-44.

akan membicarakan ruang kebebasan dalam hukum.¹⁴

Konsepsi metode *omnibus law dan consolidation law* dipertimbangkan sebagai solusi yang patut untuk penyederhanaan regulasi dan konsep metode yang konstruktif untuk penyusunan peraturan perundang-undangan tanpa mengesampingkan tatanan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terlepas dari adanya potensi-potensi celah dari kedua metode tersebut transplantasi sistem hukum dapat dipertimbangkan menjadi solusi alternatif penyederhanaan regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan. Beberapa konsepsi latar belakang tersebut merupakan gambaran latar belakang penulisan kajian ini. Secara khusus kajian ini akan membedah dan menguji secara akademis terkait dengan arsitektur penerapan *omnibus law* melalui transplantasi hukum nasional pembentukan undang-undang.

Rumusan Masalah

Fokus permasalahan dari penelitian ini yang dapat diidentifikasi dari latar belakang yang telah disampaikan adalah pertama bagaimana model arsitektur penerapan *omnibus law* dalam sistem hukum nasional, kedua bagaimana konsepsi transplantasi hukum metode *omnibus law dari common law* sistem ke *civil law* sistem.

Tujuan

Tulian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan kontribusi bagi basis dan

14 Op.cit Anthon F Susanto, hlm. 5-6. Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: “Sejak kita mengatakan, bahwa pekerjaan penafsiran itu melibatkan penilaian serta manusia yang melakukan penilaian tersebut, maka sebetulnya tidak bisa melihat penafsiran sebagai pekerjaan mesin”.

acuan interpretasi hukum mengenai arsitektur penerapan *omnibus law* melalui transplantasi hukum nasional pembentukan undang-undang.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan *socio-legal*¹⁵ (*socio-legal reseach*) dengan pendekatan *mix method*¹⁶ dengan harapan penggunaan pendekatan tersebut dapat mengkaji baik dari segi normatif ataupun segi sosiologi hukum terkait dengan arsitektur penerapan metode *omnibus law* dalam penyusunan rancangan undang-undang.

Penelitian *socio-legal*¹⁷ yang bertolak dari paradigma konstruktivisme merupakan

suatu proses yang tidak pernah berhenti untuk menemukan nilai-nilai kebenaran. Penelitian ini tidak lagi mengkotak-kotakkan bidang ilmu baik sosial maupun ilmu hukum melainkan penelitian *socio-legal* sebagai aktivitas sosial yang *integrated*. Penelitian ini tidak lagi melihat hukum sebagai realitas otonom, obyektif, netral, imparial, dan dapat digeneralisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk terus menerus membangun atau merekonstruksi hukum¹⁸ yang dapat mengangkat harkat martabat manusia.

Model kualitatif dipilih, selain informasi yang dibutuhkan bersifat deskriptif, yakni informasi-informasi yang berbentuk uraian konsep dalam suatu dokumen dan cerita dari informan, juga ingin memperoleh informasi dari dalam (*perspektif empirik*).¹⁹

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua bagian tergantung pada dua obyek yang akan diteliti, yaitu :

- a. Untuk data dokumen-dokumen hukum, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh teori-teori yang mendukung analisis problematika yang diajukan maupun hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesesuaian sistem hukum nasional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Untuk data arsitektur penerapan *omnibus law* melalui transplantasi hukum nasional pembentukan undang-undang, diperoleh dari studi lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data melalui kegiatan-kegiatan lapangan dengan cara observasi yaitu mengadakan

15 Di dalam pendekatan *socio-legal research* berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama aspek *legal research* yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum yang berarti "*norm*" peraturan perundang-undangan, dan kedua *socio research* yaitu digunakan metode dan konteks masyarakatnya. Oleh Brian Z. Tamanaha dikatakan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut "*The Law Society Framework*" yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan *social order*. Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu *custom/consent* dan *morality/reason* dapat dipahami dalam pemikiran Donal Black sebagai culture. Suteki, Rekonstruksi Politik hukum tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi PDIH UNDIP, 2008, hlm. 32-33

16 Anthon F. Susanto, Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris, Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method dalam Penelitian Hukum, November. Menawarkan sebuah paradigma penelitian hukum transformatif-partisipatoris.

17 Esmi Warasih, *Penelitian Socio-legal; Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, workshop Pemutahiran Metodologi Penelitian Hukum, Bandung, 20-21 Maret 2006, hlm. 7-8. Lihat juga pada FX Adji Samekto, *Justice Not For All : Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Gents Press, Yogyakarta 2008, hlm.30-31.

18 Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta. hlm.117

19 Robert C, Bogdan and Sari Knop Biklen, *Qualitative Research in education; An Introduction to theory and Methods*, Allyn and Bacon Boston, 1998, hlm.4

pengamatan terhadap lokasi-lokasi yang akan diteliti kemudian melakukan kegiatan wawancara terhadap informan-informan yang dianggap berkompeten yang telah ditetapkan secara *purposive sampling* sesuai dengan kepentingan dan keperluan analisis sebagai sumber data primer yaitu, untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna mengambil data lapangan yang berada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Data primer diperoleh melalui tahapan :

- (1) Wawancara dilakukan berupa wawancara mendalam (*indept interview*) kepada beberapa informan kunci terpilih untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang data yang diperoleh melalui studi pustaka. Melalui *indept interview* dengan informan dapat mengungkap makna dan ungkapan *simbolik* lainnya yang lebih memperjelas permasalahan dalam fokus penelitian.
- (2) Pengamatan (observasi) partisipasi pasif dilakukan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dari wawancara, seperti situasi, sikap atau aktivitas-aktivitas observasi dilakukan dari hal yang paling umum hingga terfokus pada hal-hal yang paling khusus.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Disamping peneliti, untuk mencari data yang diperlukan dengan validitas yang dapat dijamin, maka digunakan juga daftar pertanyaan untuk memandu peneliti dalam menggali data melalui *indept interview* dengan informan yang sedang diteliti menjadi instrumen yang digunakan.

3. Teknik Penarikan Sampel

Pengambilan sampel ditentukan dengan teknik *random sampling*. Teknik pengambilan sampel ini untuk menentukan

sampel yang bergerak terus menerus pada saat pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan cara pengambilan sampel seperti tersebut di atas, kuantitatif penilaiannya menggunakan pendekatan interaksi pada saat pembahasan di rapat-rapat secara langsung.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, analisis data kualitatif dilakukan melalui pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan disampaikan pada orang lain.²⁰

PEMBAHASAN

Model Arsitektur Penerapan *Omnibus Law* dalam Sistem Hukum Nasional

Globalisasi pada sektor ekonomi membawa perubahan paradigma hukum karena setiap perubahan dalam bidang ekonomi, pasti membawa perubahan dalam hukum dan praktik hukum.²¹ Hal ini dikarenakan globalisasi memberikan masuknya berbagai macam pranata hukum asing yang menganut sistem hukum *common law* ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*.

Perubahan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan konflik hukum yang disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum. Perbedaan sistem hukum, dimana sistem hukum Indonesia memiliki struktur, substansi dan budaya tersendiri yang berbeda dengan sistem hukum *common*

20 Robert C. Bogdan and Sari Knop Biklen, Op. Cit., hlm 5

21 Gunawan Widjaya, *Transplantasi Trusts Dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang Undang Pasar Modal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm..21

law. Sehingga memerlukan perubahan dan pembaharuan hukum dalam transplantasi *common law* sistem terhadap penerapan metode *omnibus law* di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*.

Transplantasi hukum sebagai kebijakan pembangunan hukum nasional merupakan pilihan politik yang sesuai dengan jiwa dan roh hukum Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dasar ideologis-filosofis Pancasila yang merupakan *the original paradigmatic value of Indonesian culture and society*, adalah pilihan politik dalam aktivitas pembuatan norma hukum konkrit (*basic policy*) tanpa harus mengabaikan posisi dan keberadaan Indonesia ditengah-tengah pergaulan internasional. Dengan demikian hukum yang dilahirkan adalah hukum yang *commit nationally, think globally and act locally*.²² Kebijakan membuat undang-undang (*basic policy*) yang memadukan unsur yang bersumber dari hukum asing dengan hukum yang bersumber dari *the original paradigmatic values of Indonesian culture and society* haruslah dilakukan secara cermat dan penuh perhitungan, agar hukum yang akan diberlakukan di negeri ini tidak tercabut dari akar ideologis-filosofis negara dan bangsa Indonesia.²³

Ada hubungan antara ideologi dan perilaku hakim, di mana psikologi untuk berada dalam 'zona nyaman' dan aman dengan putusan yang cenderung mewakili aliran pemikiran hukum *normativism*, justru berperan melemahkan imajinasi penegakan hukum untuk upaya maju penghormatan HAM.²⁴ Kalau diminta berbicara ideologi dan

konstitusi, maka akan muncul berbagai nilai-nilai kebersatuan, keberagaman, toleransi, dan sebagainya. Kalau berbicara sistem hukum misalnya, akan muncul nilai-nilai sistem hukum Pancasila yang berketuhanan, keadilan sosial, keadilan restoratif, eklektisasi nilai-nilai di dalam masyarakat ke dalam hukum nasional dan sebagainya.²⁵

Penerapan metode *omnibus law* bukan tanpa pertimbangan, penyederhanaan regulasi yang di fokuskan pada Kabinet Indonesia Maju selaras dengan ide dasar bahwa "penerapan *Omnibus Law* dapat mempercepat perubahan ekosistem perekonomian," Tatanan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketika dibaca melalui pendekatan penafsiran yang progresif pembacaan terhadap keselarasan metode *omnibus law* dengan undang-undang pembentukan perundang-undangan dimaknai sebagai metode penyusunan, dengan tetap menggunakan kaidah-kaidah hukum pembentukan undang-undang.

Kaitan penerapan bangunan model arsitektur *omnibus law* dalam sistem hukum nasional melalui literasi yang telah dilakukan pemerintah, penerapannya pun dilakukan melalui kajian *ratio logis* pembuatan suatu undang-undang dengan metode *omnibus law* dengan pendekatan komparatif yang substantif, konstruktif dan transgresif, di Indonesia dan negara lain. Proses penerapan *omnibus law* dalam sistem hukum nasional pembentukan peraturan perundang-undangan memperhatikan pula

22 Evaristus Hartoko W, 2002, *Good Corporate Governance in Indonesia, Griffin's View on International and Comparative Law*, Volume 3 Number 1, Januari 2002, hlm. 103

23 Ibid, h.109

24 Epstein, Lee et al., 2012. "Ideology and the Study of Judicial Behavior", in Jon Hanson ed., 2012, *Ideology, Psychology and Law*. Oxford/New York: Oxford niversity Press; dan Epstein, Lee. 2017. "Some Thoughts on the Study of Judicial Behavior",

- William & Mary Law Review, Volume 57, Issue 6 Article 3.

25 Moh. Mahfud MD, *Menegaskan Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan*, Komisi Yudisial, 2017, hlm 1


asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di lain hal rancangan bangunan arsitektur *omnibus law* Indonesia pun memperhatikan pula asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian pendekatan metode *omnibus law* Indonesia, menerapkan metode dengan meletakkan suatu model pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁶ Dalam mempercepat revitalisasi iklim regulasi yang terkait dengan iklim investasi dan peningkatan perekonomian melalui *Omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, Pemerintah memandang metode *omnibus law* dipertimbangkan untuk diterapkan dengan bersyarat yang telah dipenuhi melalui proses transplantasi hukum.

Pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, baik itu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, pembentukan peraturan perundang-undangan yang substansinya mengatur beberapa ketentuan yang telah ada dan tersebar dalam produk hukum yang telah diundangkan berbentuk undang-undang sebagai penyederhanaan pembentukan undang-undang pemerintah memandang perlu penggunaan metode *omnibus law* yaitu suatu metode untuk merubah beberapa ketentuan perundang-undangan yang sederajat dengan memperhatikan asas dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁷ Sebagai gambaran model arsitektur

penerapan *omnibus law* dalam sistem hukum nasional,

Penulis memberikan gambaran untuk mempermudah memahami basis konstruksi arsitektur *omnibus law* Indonesia sebagai berikut:

Gambar 1
Model Arsitektur Penerapan Omnibus Law
Pembentukan Peraturan Perundang-Undang



Sumber: diolah penulis, dari penerapan *Omnibus Law* RUU Cipta kerja dan RUU Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian

Gambaran basis konstruksi arsitektur *omnibus law* Indonesia tersebut, di maknai oleh penulis sebagai proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional dengan pendekatan metode *omnibus law*. Melalui gambaran model arsitektur penerapan metode *omnibus law* tersebut, adopsi hukum melalui transplantasi sistem hukum *common law* ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum *civil*

26 Penulis mendapati hasil Ekplorasi Omnibus Law Indonesia adalah, meletakkan pola metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang mencakup lebih dari satu hal substantif, atau beberapa hal yang telah digabungkan menjadi satu peraturan demi mencapai tujuan negara dan mengakomodasi tercapainya tujuan hukum.


27 Untuk mempercepat pembenahan hukum, semua aspek perlu disederhanakan, dengan menggunakan omnibus law yaitu satu UU bisa mengubah banyak UU sekaligus, baik itu yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan

sama sekali. Jimmly Assidiqie, disampaikan dalam FGD Penyempurnaan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 29 September 2017. Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan umum kodifikasi adalah agar perundang-undangan menjadi lebih sederhana, mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan pasti.

law, telah disesuaikan dengan sistem hukum nasional, untuk meminimalkan dampak dan kesesuaian interaksi (proses penyesuaian sistem hukum *common law* ke *civil law* dan sistem hukum nasional) hukum nasional.

Penerapan metode *omnibus law* dalam sistem hukum nasional, dapat terlihat dari gambaran desain arsitektur yang penulis gambarkan untuk mempermudah memahami proses mengadopsi hukum dan mentransplantasi hukum, kedalam sistem hukum nasional sebagai berikut:

Gambar 2
Arsitektur Penerapan *Omnibus law* Dalam Sistem Hukum



Sumber: diolah penulis, melalui pendekatan rekonstruksi hukum.

Penerapan metode *omnibus law* dalam sistem hukum nasional memberikan dampak terhadap percepatan reformasi hukum yang tumpang tindih, tidak harmonis, dan sudah tidak sesuai dengan peradaban serta perkembangan jaman. Melalui gambaran arsitektur penerapan *omnibus law* kita dapat mengetahui bahwa, penerapannya ke dalam sistem hukum nasional telah melalui pendekatan adopsi hukum dan penyesuaian (pertama dengan teori aliran dualisme hukum, kedua teori transplantasi hukum).

Konsepsi Transplantasi Hukum Metode *Omnibus Law* dari *Common Law* Sistem ke *Civil Law* Sistem

Kebijakan hukum transplantasi dari *common law* sistem ke *Civil Law* sistem,

bukan lagi menjadi sesuatu yang baru untuk didiskusikan, akan tetapi menjadi menarik bila dalam pola dan kedayagunaannya meluas di masyarakat, senyatanya transplantasi hukum di Indonesia telah berlangsung lama dari masa Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan dan hingga saat ini terus melakukan transplantasi sistem dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian ke dalam hukum nasional.

Ada beberapa batasan yang dikemukakan oleh para ahli mengenai tranplantasi hukum diantaranya :

- a. **Alan Watson** mengemukakan bahwa transplantasi hukum merupakan “*the borrowing and transmissibility of rules from one society or sistem to another*”. Definisi semacam ini bisa disebut sebagai definisi yang luas, yang mempertimbangkan bukan saja pembentukan hukum sebagai hubungan antar negara melainkan pula pengaruh dari tradisi hukum antar masyarakat.²⁸ Alan Watson, memperkenalkan istilah *legal transplants* atau *legal borrowing*, atau *legal adoption*²⁹ untuk menyebutkan suatu proses meminjam atau mengambil alih atau memindahkan hukum dari satu satu negara atau dari satu bangsa ke tempat, negara atau bangsa lain kemudian hukum itu diterapkan di tempat yang baru bersama-sama dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.
- b. **Frederick Schauer** memberikan pengertian dari sudut pandang ahli pemerintahan *legal transplantation* sebagai “...*the process by which laws and legal institutions developed in one country are then adopted by another*.”³⁰

28 Tri Budiyo, 2009, *Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan Studi Transplantasi Doktrin Yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PT*, Griya Media, Salatiga, h. 9

29 Alan Watson, 1974, *Legal Transplants an Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, America, h. 22.

30 Frederick Schauer. *The Politics and Incentives of Legal Transplantations*. CID (Center for

Dengan mengutip Esin Orucu,³¹ Alan Watson menyimpulkan bahwa: “transplantasi hukum itu masih ada dan akan terus hidup dengan baik sebagaimana juga halnya pada masa Hammurabi. Lebih lanjut Esin Orucu menyatakan:

*What is regarded today as the theory of ‘competing legal systems’, albeit used mainly in the rhetoric of ‘law and economics’ analysis, was the basis of the reception of laws that formed the Turkish legal system in the years 1924-1930. The various Codes were chosen from what were seen to be ‘the best’ in their field for various reasons. No single legal system served as the model. The choice was driven in some cases by the perceived prestige of the model, in some by efficiency and in others by chance.*³²

Orucu (Orucu adalah guru besar Emeritus di University of Glasgow, UK, Erasmus Universiteit, Rotterdam-Netherlands Law at Yeditepe University, Istanbul/Turkey) memberi kesimpulan, bahwa tidak ada satu sistem hukum yang tunggal yang dijadikan model pembangunan hukum di berbagai negara. Dengan mengambil contoh pada masyarakat Turki, Orucu menjelaskan bahwa Turki pasca runtuhnya dinasti Osmania telah mengambil banyak sistem hukum yang dijadikan model bagi pembangunan hukum di negerinya.

Sistem hukum dunia bermula dari pemikiran Plato mengenai negara hukum dengan konsepnya, “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan yang baik yang disebut dengan istilah “*nomoi*”³³ Selanjutnya dikembangkan menjadi dua sistem hukum besar, yaitu pertama sistem hukum Eropa Kontinental

(sistem hukum *Civil Law*) dengan istilah *Rechtstaat*. Sistem hukum *Eropa Kontinental* yang biasa disebut dengan *Civil Law* berkembang di negara-negara Eropa daratan (Barat). Pertama kali di Prancis, kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Belanda, Jerman, Belgia, Swiss dan Italia, selanjutnya berkembang ke Amerika Latin dan Asia (termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda). Kedua sistem hukum *anglo saxon* yang biasa disebut *common law* berkembang di negara-negara *anglo saxon*, seperti Inggris dengan negara-negara jajahannya, seperti Amerika, Australia, India, Pakistan, Malaysia, dan sebagainya. *Civil law* adalah sistem hukum barat yang merupakan sistem hukum modern yang diadopsi hampir oleh mayoritas bangsa-bangsa di dunia. Prinsip utama yang mendasari sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law* adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan. Menurut Frederich Julius Stahl³⁴ konsep sistem hukum ini ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia,
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu,
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Masuknya sistem *Common Law* dalam sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sosial, ekonomi, politik dan hubungan internasional yang secara rasional sebagian besar terpengaruh dari perkembangan peradaban ketatanegaraan. Perbedaan sistem hukum ini harus dapat diatasi dengan pembaharuan hukum sebagaimana konsep dan pendapat Mochtar Kusumaatmaja, bahwa fungsi hukum sebagai

International Development at Harvard University
Working Paper No. 44. April 2000.

31 Alan Watson, Op. cit., h. 5.

32 Alan Watson, 2006, *Legal Transplants and European Private Law*, University of Belgrade School of Law, Pravni Fakultet, Belgrade, h. 6-7.

33 Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 255-257

34 Mariam Budiardjo, 1982, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, h.58

“sarana pembaharuan masyarakat”³⁵ (*law as a tool social engeneering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.³⁶ Hukum sebagai katalisator, hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.³⁷

Dalam praktik ternyata bahwa pembentuk undang-undang tidak memiliki kemampuan dan kecepatan bekerja yang mampu mengimbangi kecepatan perubahan kebutuhan hukum. Karena itu, hukum (artinya: undang-undang) selalu berjalan tertatih-tatih di belakang perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.³⁸ Kondisi perundang-undangan Indonesia setelah era reformasi 1998 ditandai dengan gejala *hyper regulation* (hiper regulasi) yaitu suatu keadaan dimana banyak sekali peraturan perundang-undangan (terutama undang-undang) yang dibentuk untuk mengatasi setiap permasalahan tanpa mempertimbangkan: (1) apakah peraturan perundang-undangan tersebut dibutuhkan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan; dan (2) apakah substansinya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan sektor lainnya.

Hiper regulasi serta kurang berkualitasnya UU yang dibentuk akan

menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut; (i) alienasi hukum, artinya hukum makin teralienasi dan terasing dari masyarakatnya sendiri. Alineasi itu muncul ketika semakin banyak aturan, namun peraturan tersebut tidak efektif, artinya aturan tersebut tidak bisa ditegakkan; (ii) Selain dampak alienasi hukum dan membebani masyarakat, hiper regulasi dan undang-undang bermasalah juga cenderung menyebabkan ketidakpastian hukum, mempersulit pertumbuhan investasi dan pada akhirnya menurunkan daya saing Indonesia di dunia internasional.

Permasalahan penataan regulasi di Indonesia, akan memakan waktu dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit bila proses penataan lembali peraturan perundang-undangan menggunakan metode amandemen suatu undang-undang, dalam tradisi baru di *common law* sistem, *omnibus law* mampu memberikan jawaban dengan pola penyusunan perundang-undangan yang bersifat substantif, konstruktif dan transgresif, dan cakupan materi muatan yang luas dari berapa undang-undang yang *existing* berlaku.

Pilihan untuk memformalkan *omnibus law* dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, merupakan pilihan ketika porses transplantasi hukum berbentuk teks undang-undang, meupakan pilihan yang otonom dapat saja diformalkan berbentuk aturan tertulis, akan tetapi dengan diformalkannya dalam suatu peraturan tertulis maka secara tidak langsung kemanfaatan hukum melalui pendekatan penafsiran terhadap teks hukum itu sendiri tidak bebas dan bersifat mutlak.

Hukum modern yang diterapkan di Indonesia (dan juga dibanyak negara lain) mempunyai pola dasar yang bersumber

35 Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, h. 7.

36 Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 5

37 I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup dan Nyoman A. Martana, *Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)* Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016 h.98

38 Bernard Arief Sidharta, *Pengembangan Hukum Dewasa ini di Indonesia*, Epistema Institut, Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial, 2012, hlm.6

pada hukum Eropa tersebut. Konsep-konsep sistemnya prosedurnya banyak diambil dari situ. Dengan memahami konteks sosial, historis hukum Eropa tersebut tentunya kita akan lebih arif dan waspada tentang bagaimana kita akan memperlakukan

Pendekatan transplantasi sistem hukum terkait dengan metode *omnibus law* yang akan diterapkan dalam sistem hukum nasional untuk melakukan amandemen


menggunakan *omnibus law* dipandang tidak diperlukan untuk diformalkan dalam aturan tertulis, melainkan metode *omnibus law* dapat langsung diterapkan dengan penyesuaian dengan peraturan pembentukan perundang-undangan melalui hubungan bekerjanya hukum.

Permasalahan sistem yang demikian itu mengisyaratkan, bahwa persoalan hukum yang kita hadapi sangat kompleks. Di satu sisi, hukum dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan dipayungi oleh sebuah norma dasar disebut *grundnorm* atau *basic norm*.⁴⁰ Hukum bergerak diantara dua dunia yang berbeda, baik dunia nilai maupun dunia sehari-hari (realitas sosial). Akibatnya sering terjadi ketegangan di saat hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai itu hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang memengaruhi dari lingkungan sosialnya.

39 Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.*.hlm.223.

40 Esmi Warasih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. 2011.hlm.69-70. Esmi Warasih Pujirahayu, menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut: "norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus penuntun penegakan hukum sebagai sistem nilai, maka *grundnorm* itu merupakan sumber nilai dan juga sebagai pembatas dalam penerapan hukum."

Gambar.2
Hubungan Dalam Bekerjanya Hukum⁴¹



Sumber: Esmi Warasih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. 2011.

Dari gambaran diatas bahwa bekerjanya hukum tidak hanya hukum yang tertulis dan terformalkan, halnya dengan metode *omnibus law* yang sejatinya cukup langsung menggunakan penyesuaian hukum. Maka gerakan ke arah unifikasi dan kodifikasi hukum terlihat marak di sini, seolah menjadi bagian inheren dari proses nasionalisasi dan negaranisasi serta modernisasi yang amat mengesankan telah terjadinya pengingkaran eksistensi apapun yang berbau lokal dan tradisional.⁴²

41 Ibit.hlm.70.

42 Soetandyo Wignjosoebroto, Makalah ini disampaikan pada acara Seminar Nasional *Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum, Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatangannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum*, pada tanggal 21 November 2006 di Universitas Al Azhar, Jakarta. Soetandyo Wignjosoebroto, lebih jelas menerangkan bahwa : Apa yang disebut lokal dan tradisional ini sesungguhnya berumur lebih tua dan lebih mengakar dalam sejarah daripada apa yang nasional dan modern itu. Hukum setempat -- sekalipun tak tertulis dan tak memiliki ciri-cirinya yang positif -- adalah sesungguhnya hukum yang lebih memiliki makna sosial daripada hukum yang terwujud dan bersitegak atas wibawa kekuasaan-kekuasaan sentral pemerintah-pemerintah nasional. Dibandingkan hukum nasional yang *state law* itu, hukum lokal yang *folk law* itu memang tak mempunyai struktur-struktur yang politik, namun kekuatan dan kewibawaannya memang tidak tergantung dari struktur-struktur yang politik itu. Alih-alih, kekuatan imperativa-imperativa

Melalui arsitektur model penerapan *omnibus law* dalam sistem hukum nasional yang telah melalui transplantasi sistem, karena pemaknaan *omnibus law* hanya sebuah metode dan tidak perlu diformalkan dalam perundang-undangan dianggap telah sesuai dengan keselarasan hukum melalui bekerjanya hukum itu sendiri adalah melalui proses penerapan dan identifikasi kemudian dievaluasi untuk selanjutnya dibentuk undang-undang dengan metode *omnibus law*. Mengutip apa yang pernah diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, pembuatan undang-undang di Indonesia terkesan "*legal speed making*", kiranya ada benarnya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa pembuatan undang-undang di Indonesia terkesan begitu cepat sehingga kekuatan berlaku sebuah undang-undang hanya memenuhi apa yang disebut dengan *jurisdische geltung*. Padahal, kekuatan berlakunya sebuah undang-undang tidak hanya menyangkut *jurisdische geltung* semata, melainkan juga menyangkut *filosofische geltung* dan *soziologische geltung*.⁴³

Untuk mempermudah memahami suatu proses transplantasi hukum, terkait

hukum lokal, yang di Indonesia pada waktu yang lalu disebut 'hukum adat', lebih nyata bertumpu pada kewibawaan moral dan kultural setempat. Maka dalam bingkai-bingkai kesatuan politik kenegaraan yang satu dan bersatu dalam konteks-konteksnya yang nasional, acap tetap tertampakkannya pluralitas dan keragaman yang kultural dalam konteks-konteksnya yang lokal dan subnasional. Tak pelak lagi, dalam kehidupan bernegara bangsa, khususnya di negeri-negeri yang diketahui sebagai bekas negeri jajahan yang berkultur majemuk, eksistensi hukum nasional yang memmanifestasikan semangat nasionalisme dalam perkembangan politik selalu saja menghadapi masalah keragaman sosio-kultural yang sekaligus merefleksikan adanya fakta terpilah-pilahnya kesetiaan dan kebutuhan hukum di kalangan warga masyarakat .

43 Keterangan mengenai apa itu *juristische geltung*, *soziologische geltung* dan *filosofische geltung*, selanjutnya dapat dilihat dalam Soedikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

penerapan *omnibus law* dari *common law* sistem ke *Civil law* sistem yang diselaraskan ke dalam hukum nasional, dapat disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Transplantasi Hukum
Penerapan *Omnibus Law*

Bentuk Transplantasi Hukum Omnibus Law ke Dalam Hukum Nasional	
struktur hukum (<i>struktur of law</i>)	<i>Omnibus law</i> yang di terapkan dalam sistem hukum nasional, tetap menjaga institusi hukum pembentuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
substansi hukum (<i>substance of the law</i>)	<i>Omnibus law</i> yang di terapkan dalam sistem hukum nasional, meliputi materi hukum yang berupa aturan dan norma yang merupakan pola perilaku masyarakat yang berbasis sistem hukum nasional dengan berbasis pada Pancasila.
budaya hukum (<i>legal culture</i>)	<i>Omnibus law</i> yang diterapkan dalam sistem hukum nasional, merefleksikan kesatuan gejala-gejala hukum, terhadap pandangan akan nilai-nilai dan perilaku hukum di masyarakat dengan berbasis evaluasi hukum.
Ide Dasar	Ide dasar penerapan <i>omnibus law</i> , dalam sistem hukum nasional sebagai terobosan kebijakan penggunaan metode untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang materinya merubah beberapa norma yang berada pada undang-undang yang telah diundangkan, dengan satu aturan yang disusun menggunakan metode <i>omnibus law</i> dapat mempercepat reformasi hukum dengan basis evaluasi hukum dan penyesuaian dengan perkembangan zaman.

Bentuk Transplantasi Hukum Omnibus Law ke Dalam Hukum Nasional	
Konsep	Konsep <i>omnibus law</i> nasional, membagi bidang-bidang ekosistem hukum sebagai contoh penerapan metode <i>Omnibus Law</i> RUU Cipta Kerja (materi Muatannya mengatur rumpun regulasi yang mengatur tertang ekosistem investasi) dan RUU Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (materi muatannya mengatur rumpun regulasi perpajakan yang mengatur kemudahan bagi investor dan memberikan kepastian hukum perpajakan yang atraktif)
Metode	Dengan pola penyederhanaan regulasi pendekatan metode <i>omnibus law</i> pendekatan transplantasi hukum yang melalui harmonisasi dan penyesuaian dengan sistem hukum nasional dengan metode <i>omnibus law</i> terbatas dan terbidang-bidangkan.
ajaran hukum (<i>doctrine</i>)	Ajaran hukum yang termuat dalam uu yang dibentuk melalui metode <i>omnibus law</i> memuat ajaran hukum (<i>doctrine</i>) di masing-masing bidang-bidang materi hukum. Dengan pendekatan pembangunan hukum nasional melalui sistem negara hukum pancasila.
Transplantasi <i>omnibus law</i> melalui harmonisasi hukum dan penyesuaian hukum nasional, dalam dengan pendekatan adopsi hukum <i>common law</i> sistem ke <i>Civil Law</i> sistem, kemudian diselarasakan dan diharmonisasikan dengan konsep negara hukum Pancasila ke dalam sistem hukum nasional.	

Sumber: Diolah oleh penulis melalui metode pendekatan transplantasi sistem hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai penutup dari kajian kebijakan hukum ini. Penulis dapat menyimpulkan hasil pembahasan sebagai berikut:

Kebutuhan penataan kembali regulasi melalui menggunakan metode *omnibus law* didasari dengan pola penyesuaian hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis melalui ajaran hukum, model arsitektur penerapan *omnibus law* dalam sistem hukum nasional dalam implementasinya diperlukan pendekatan yang progresif untuk penggunaan penafsiran hukum yang konteks

pembacaannya tidak sebatas kepada bunyi teks undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan undang-undang sektor lainnya dalam materi muatan *omnibus law*, dengan pendekatan yang konstruktif dalam merekonstruksi arsitektur penerapan *omnibus law* dalam sistem hukum nasional keteraturan hukum untuk menata kembali regulasi untuk kebutuhan ekosistem perekonomian dapat tercapai dengan alasan rasional dan memiliki dasar argumentasi yang sesuai dengan hakikat dari ilmu hukum.

Proses penerapan ajaran hukum *omnibus law* sebagai salah satu metode hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan *common law* sistem yang ditransplantasikan ke *civil law* sistem, memerlukan pendekatan yang integral. Transplantasi sistem tidak mengharuskan memformalkan menjadi sesuatu yang harus berbentuk peraturan perundang-undangan, melainkan dapat menjadi sebuah ajaran hukum yang diterapkan dari *common law* sistem ke *civil law* sistem, sebagai konsepsi transplantasi hukum. Bekerjanya hukum yang diadopsi melalui transplantasi hukum ke dalam hukum nasional dipengaruhi oleh anasir-anasir dan tuntutan dalam perkembangan hukum di suatu negara dengan mendudukan proses penerapan *omnibus law* mejadi ajaran hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai metode yang tidak bersifat formalistik senyatanya proses tersebut telah melalui penyesuaian ke dalam sistem hukum nasional.

Saran

Sebagai sumbangsih dari hasil penelitian kajian kebijakan hukum mengenai arsitektur penerapan *omnibus law* melalui transplantasi hukum nasional pembentukan undang-undang, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan *omnibus law* di beberapa negara terdapat hal-hal yang pasti berbeda, perbedaan yang paling

mendasar mengenai model arsitektur penerapan *omnibus law* ketika melalui penyesuaian dengan sistem hukum nasional. Dipandang perlu untuk melakukan reformasi sistem pendidikan hukum, melalui reformasi sistem pendidikan hukum, yang bertujuan untuk menata tujuan pendidikan hukum menciptakan lulusan sarjana hukum yang tidak legalistik, dan dapat melakukan penafsiran-penafsiran terhadap teks hukum, selain reformasi sistem pendidikan hukum, pemerintah pun dipandang perlu melakukan beberapa pendekatan kepada kelompok-kelompok hukum untuk memberikan gambaran arsitektur penerapan *omnibus law* dalam sistem hukum nasional yang tujuannya agar dapat diterima pada tahap implementasinya.

2. Proses transplantasi hukum pada dasarnya bukan pertama kali dilakukan dalam sistem hukum nasional, transplantasi hukum di beberapa bidang pernah dilakukan dari masa ke masa, akan tetapi hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan informasi kepada insan hukum dan masyarakat pada umumnya, bahwa konsepsi transplantasi hukum metode *omnibus law* dari *common law* sistem ke *civil law* sistem melalui penyelarasan kebijakan hukum nasional dan penyesuaian dengan iklim regulasi nasional, hal tersebut bertujuan untuk menekan dampak hukum adanya pengujian hukum terhadap materi muatan yang dimuat pada undang-undang *omnibus law*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui berbagai kesempatan dan pencerahan pada saat pembahasan dan penyusunan Kebijakan Penerapan Metode *Omnibus law* dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga memberikan dorongan bagi penulis untuk mengkaji dan meneliti mengenai arsitektur penerapan

omnibus law melalui transplantasi hukum nasional pembentukan undang-undang. Penulis mengucapkan terima kasih, kepada:

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
4. Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Sdr. Ir. W. Budi Santoso, Dipl. HE, Wakil Ketua III Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
8. Sdr. Dr. Nasrudin, S.H., M.H., Widyaiswara Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta 2007.
- Bogdan & Biklen, Robert C, and Sari Knop *Qualitative Research in education; An Introduction to theory and Methods*, Allyn and Bacon Boston, 1998.
- Budiardjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, 1982.
- Budiyono, Tri, *Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benturan Studi Transplantasi Doktrin Yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada UU PT*, Griya Media, Salatiga, 2009.

- Cotterrell, Roger. 2006. *Law, Culture, and Society*, England: Ashgate 2006.
- Pujirahayu, Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. 2011.
- Rasjidi, Lili dan Ida Putra, Bagus Wiyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Rasyidi, Lili dan Sidharta, Bernard Arief, *Filsafat Hukum: Madzhab dan Refleksinya*, Rosdakarya, Bandung, 1994.
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 1999.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Moh. Mahfud MD, *Menegaskan Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan*, Komisi Yudisial, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Susanto, Anthon F, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna*, Refika Aditama Bandung, 2005.
- _____, *Penelitian Hukum Transformatif-Farisipatoris (fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method dalam Penelitian Hukum)*, LoGoz Publishing, 2011.
- Samekto, FX Adji, *Justice Not For All :Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Gents Press, Yogyakarta 2008.
- William & Mary Law Review, Volume 57, Issue 6 Article 3. Oxford/New York: Oxford university Press; dan Epstein, Lee. 2017. "Some Thoughts on the Study of Judicial Behavior".
- Watson, Alan, *Legal Transplants an Approach to Comparative Law*, Scottish Academic Press, America, 1974.
- _____, *Legal Transplants and European Private Law*, University of Belgrade School of Law, Pravni Fakultet, Belgrade, 2006.
- Widjaya, Gunawan, *Transplantasi Trusts Dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang Undang Pasar Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- YesmilAnwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Sumber Lain:
- Assidique, Jimmly, disampaikan dalam FGD Penyempurnaan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 29 September 2017.
- Atmasasmita, Romli, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam "Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII" di Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Friedman, Lawrence M. "Legal Culture And Social Development", *Law And Society Review*. Th IV (1969) No. I.
- Glen S. Krutz, *Hitching a Ride: Omnibus Legislating in the U.S. Congress* 12, 2001.
- Hartoko W, Evaristus, 2002, *Good Corporate Governance in Indonesia, Griffin's View on International and Comparative Law*, Volume 3 Number 1, Januari 2002.
- <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx> diakses 10 februari 2020.
- J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958.
- Jimly Asshiddiqie, *UU omnibus (omnibus law)*, Penyederhanaan legislasi, dan kodifikasi administratif, <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif> diakses 2 februari 2020.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Putra, I Putu Rasmadi Arsha, dkk, *Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)* Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016.

Rahardjo, Satjipto, tulisan yang ditunjukkan untuk mahasiswa program Doktor ilu Hukum Undip dalam mata kuliah Ilmu hukum dan Teori Hukum, Guru Besar Emertus, Fakultas Hukum Undip Semarang.

_____, “mengerjakan Keteraturan Menemukan Ketidakaturan (*Teaching Order Finding Disorder*), Tigapuluh perjalanan dari Bojong ke Peleburan,” Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Diponegoro (Undip), 15 Desember 2000.

Bernard Arief Sidharta, Pengembanan Hukum Dewasa ini di Indonesia, Epistema Institut, Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosisal, 2012.

Suteki, Rekonstruksi Politik hokum tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi PDIH UNDIP, 2008.

Schauer. Frederick, *The Politics and Incentives of Legal Transplantations*. CID (Center for International Development at Harvard University) Working Paper No. 44. April 2000.

Warasih, Esmi, *Penelitian Socio-legal; Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, workshop Pemutahiran Metodologi Penelitian Hukum, Bandung, 20-21 Maret 2006.

Wignjosoebroto, Soetandyo, Makalah ini disampaikan pada acara Seminar Nasional *Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum, Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum*, pada tanggal 21 November 2006 di Universitas Al Azhar, Jakarta.